PENGADILAN NEGERI NAMLEA

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI NAMLEA

Jl. Do Bin Thalib, Namlea, Maluku - 97571

Website : pn-namlea.go.id

e-Mail : pn.namlea@gmail.com

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI NAMLEA
TAHUN 2025

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Namlea 2025 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Namlea dalam rangka mewujudkan Visi yaitu Pengadilan Negeri Namlea yang mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI NAMLEA YANG AGUNG"

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadi1
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemenorganisasi yangjelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, clankondusifbagi penyelenggaraan peradilan
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektifterhadap perilaku, administrasi, danjalannyaperadilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya rnanajemen inforrnasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi,
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modem dengan berbasis TI terpadu

Dalam mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung menetapkan empat Misi yang dirumuskan dalam rangka mencapai visi melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut:

dengan Misi :

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Negeri Namlea;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Namlea;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Namlea.

Dari empat misi Mahkamah Agung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Kemandirian badan peradilan dan hakim adalah syarat utama untuk memastikan proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan diatur dalam konstitusi atau undang-undang. Semua lembaga pemerintahan dan lainnya wajib menghormati dan menjaga independensi ini, sesuai dengan Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Langkah awal untuk mencapai kemandirian badan peradilan adalah penyatuan atap, di mana badan peradilan memiliki kewenangan atas urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah Mahkamah Agung (MA). Pengawasan yang baik dalam aspek-aspek tersebut penting agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman.

Selain itu, penting untuk memperjuangkan kemandirian dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan memastikan alokasi yang pasti dari APBN. Kepastian ini diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Kemandirian badan peradilan juga mencakup kemandirian hakim dalam memutus perkara (kemandirian individual/fungsional), yang berkaitan erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan: menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap individu. Selain itu, perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

- **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasamya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertirmbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan- kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan penting untuk mengembalikan kepercayaan publik. Hal ini dicapai melalui pembinaan, pengawasan, dan publikasi putusan yang bertanggung jawab. Keterbukaan informasi memperjelas jenjang karir, peluang pengembangan, serta sistem penghargaan dan sanksi bagi personil peradilan.

Optimalisasi teknologi informasi menjadi keharusan, dengan penerapan aplikasi seperti SIAP, SIPP, e-Court, e-Berpadu, dan kebijakan *one day publish*. Dalam administrasi, Mahkamah Agung telah menerapkan berbagai sistem digital seperti Komdanas, SIKEP, SIPERMARI, e-Office, LMS, dan OJS.

Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Namlea:

1. Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara.
3. Akses peradilan yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi Komclanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (e-Office), aplikasi Sistem Manajemen Pembelajaran (Learning Management System), aplikasi Sistem Pengelolaan Jurnal (Open Journal System).

Adapun Tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Namlea adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir:

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NAMLEA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif	50%	50%	50%	50%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	75%	75%	75%	75%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	95%	95%	95%
		e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan melalui Diversi	5%	5%	5%	5%
		f. Index Persepsi Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	80%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke para Pihak Tepat Waktu	95%	95%	95%	95%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan dengan melalui Mediasi	5%	5%	5%	5%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpingkirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	25%	25%	25%	25%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV			
1.	Penyelesaian Perkara (KIMWASMAT)	√	√	√	√	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur tenaga Teknis dilingkungan Peradilan Umum	1.500.000
2.	Pendaftaran Berkas Perkara	√	√	√	√		Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Maluku	13.780.000
3.	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	√	√	√	√			2.120.000
4.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	√	√	√	√			11.250.000
5.	Pengiriman Petikan / Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	√	√	√	√			2.120.000
6.	Minutasi / Upaya Hukum	√	√	√	√			3.180.000
7.	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√			2.250.000
8.	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√			1.560.000
9.	Layanan Pos Bantuan Hukum	√	√	√	√		Layanan Pos Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Umum	28.000.000

PENGADILAN NEGERI NAMLEA
KETUA

HAIRUDDIN TOMU. S.H.,M.H.
NIP. 19770616 200502 1 001